



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5
Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) -22900, 39596. Fax. (0761) - 2800639494
P E K A N B A R U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
NOMOR: Kpts. 73.a/11.3/TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA RIAU INKUBATOR BISNIS CENTER

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tentang pembentukan Lembaga Inkubator di Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja perangkat daerah (berita daerah Provinsi Riau tahun 2023 nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Provinsi Riau dengan Nama :
Riau Inkubator Bisnis Center
- KEDUA : Lembaga Inkubator Riau Inkubator Business Center, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID.MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680718 200003 1 003